

# Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Mitha Febri Berliani<sup>1</sup>, Annie Mustika Putri<sup>2</sup>, Dian Puji Puspita Sari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Riau -<sup>1</sup>190301108@student.umri.ac.id

**Abstrak**— *This study aims to analyze the influence of the E-Filling system, the level of tax understanding, and taxpayer awareness on the compliance of individual taxpayers with tax sanctions as a moderating variable at KPP Pratama Tampan Pekanbaru. The sample of this study consists of 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Tampan Pekanbaru in 2022. The results of the study indicate that: (1) The E-Filling system has a significant effect on taxpayer compliance; (2) The level of tax understanding does not have a significant effect on taxpayer compliance; (3) Taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance; (4) Simultaneously, the E-Filling system, the level of tax understanding, and taxpayer awareness significantly affect taxpayer compliance, with a contribution of 41.1%; (5) Tax sanctions moderate the influence of the E-Filling system and taxpayer awareness on taxpayer compliance. These findings suggest that the implementation of the E-Filling system, increased taxpayer awareness, and appropriate tax sanctions can enhance the compliance of individual taxpayers.*

**Keywords:** *E-filling system, tax understanding, taxpayer awareness, sanctions.*

## 1. PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak sebagai fenomena yang krusial dalam sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Pengenalan konsep kepatuhan wajib pajak yang merujuk pada kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disorot juga pentingnya kepatuhan sebagai dasar pembiayaan negara untuk menyelenggarakan berbagai program dan proyek pembangunan (Yuesti dkk, 2022).

Penelitian ini akan dilaksanakan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Tampan Pekanbaru menggunakan metode tertentu untuk mengukur tingkat kepatuhan. Beberapa indikator yang digunakan termasuk tingkat pelaporan tepat waktu dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan hasil observasi awal, dapat dilihat melalui analisis data historis untuk melihat tren kepatuhan dari waktu ke waktu, apakah terdapat peningkatan atau penurunan dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana yang disajikan pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru**

Tahun	SPT Tahunan PPh OP
2018	43.934
2019	54.405
2020	48.543
2021	50.736
2022	49.684

SPT Tahunan PPh OP adalah laporan pajak yang harus diisi dan disampaikan oleh individu untuk melaporkan penghasilan mereka kepada otoritas pajak. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tren fluktuasi dapat terlihat dari tahun ke tahun, dengan naik-turun yang tidak konsisten. Hal ini mencerminkan variasi dalam jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT setiap tahun. Jika terdapat fluktuasi yang signifikan, ini bisa menjadi area potensial untuk penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas pajak. KPP Pratama Pekanbaru dapat memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan fluktuasi tersebut dan apakah ada kepatuhan pajak yang perlu diperiksa lebih lanjut, salah satunya melalui perbandingan jumlah penerimaan pajak yang didapai oleh KPP Pratama

Halaman 161

Pekanbaru selama kurang dari 5 tahun terakhir, sebagaimana yang terlampir dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru**

Tahun	Target	Pencapaian
2018	1,650,416,647,369	118.41%
2019	1,991,472,328,000	89.82%
2020	1,790,031,334,000	95.36%
2021	1,632,785,325,000	111.60%
2022	1,871,808,682,000	139.77%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui target penerimaan pajak yang ditetapkan untuk setiap tahunnya. Selama beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak di wilayah ini mengalami variasi yang signifikan. Pada tahun 2018, penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan sebesar 118.41%, menunjukkan kinerja yang baik. Namun, tahun 2019 mengalami penurunan signifikan dengan pencapaian hanya sebesar 89.82% dari target. Meskipun tahun 2020 masih di bawah target, terdapat peningkatan ke 95.36%. Tren positif berlanjut pada tahun 2021, di mana penerimaan pajak melampaui target sebesar 111.60%. Tahun 2022 menjadi tahun yang luar biasa, dengan pencapaian mencapai 139.77% dari target. Pencapaian yang meningkat dapat disebabkan oleh faktor ekonomi yang mendukung atau kebijakan perpajakan yang efektif.

Analisis ini memberikan gambaran tentang dinamika penerimaan pajak, yang dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian, ditinjau dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru mengenai gambaran tentang kontribusi relatif dari setiap kategori pajak terhadap total penerimaan yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi per Tahun**

Tahun Pajak	WPOP
2018	176,885
2019	187,152
2020	215,207
2021	227,989
2022	242,329

Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak diukur melalui tiga kategori utama: pajak badan, pajak orang pribadi (OP), dan pajak pemungut. Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak OP, yang meningkat dari 176,885 pada tahun 2018 menjadi 242,329 pada tahun 2022. Peningkatan ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi, perubahan kebijakan perpajakan, atau peningkatan efisiensi dalam pengumpulan pajak.

Determinasi yang pertama sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem e-filing. Sistem e-filing dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data perpajakan. Proses yang terotomatisasi dapat mengurangi kesalahan manusiawi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan aturan perpajakan. Hal ini dapat meningkatkan integritas data dan kepercayaan pihak berwenang terhadap laporan wajib pajak (Heryanto & Hendaris, 2023). Penggunaan sistem e-filing dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses perpajakan. Wajib pajak dapat menyelesaikan prosedur perpajakan dengan lebih cepat dan lebih efisien, yang dapat memberikan insentif positif untuk kepatuhan. Implementasi sistem e-filing dapat memicu penyesuaian peraturan dan pendekatan oleh otoritas pajak (Putra & Nurhayati, 2020). Mungkin diperlukan pembaruan kebijakan untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan memastikan efektivitas sistem e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sundari & Subarsa, 2022).

Penerapan sistem e-filing dalam konteks perpajakan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika mempertimbangkan pengaruh ini, perlu memperhatikan moderasi yang mungkin diakibatkan oleh sanksi perpajakan. Sistem e-filing menyediakan kemudahan akses dan keterjangkauan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Proses yang efisien dan dapat diakses secara online dapat meningkatkan kesiapan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Sanksi perpajakan dapat bertindak sebagai faktor deterensi. Meskipun sistem e-filing dapat meningkatkan kepatuhan dengan memberikan kemudahan, adanya sanksi dapat memperkuat efek deterensi, mengingat wajib pajak menyadari konsekuensi negatif dari pelanggaran (Qhorizon & Tanno, 2023).

Sistem e-filing dapat meningkatkan akurasi dan transparansi data perpajakan. Dengan validasi otomatis, risiko kesalahan dapat dikurangi, dan informasi perpajakan menjadi lebih terbuka dan mudah dipahami. Sanksi dapat memoderasi persepsi wajib pajak tentang keberlanjutan dan seriusnya upaya otoritas pajak dalam menegakkan aturan perpajakan. Ketika wajib pajak menyadari adanya sanksi yang signifikan, mereka mungkin cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan (Wijaya, 2022).

Sistem e-filing memungkinkan otoritas pajak untuk memantau secara real-time aktivitas perpajakan. Ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan sinyal bahwa pelanggaran akan terdeteksi dengan lebih baik. Penerapan sistem e-filing dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan transparansi, namun, moderasi oleh sanksi perpajakan dapat memainkan peran kritis dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam desain dan implementasi sistem e-filing, perlu mempertimbangkan pengelolaan sanksi dengan bijak untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara mendorong kepatuhan dan menjaga hubungan yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Kemudian, faktor selanjutnya yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Tingkat pemahaman terhadap aturan perpajakan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik terhadap aturan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Pemahaman ini dapat membantu membentuk sikap yang positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Pemahaman yang baik terhadap prosedur perpajakan dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengisian SPT.

Dengan pemahaman bagi para wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan serta tata cara merupakan awal tahapan bagi wajib pajak untuk dapat menerapkan kegiatan perpajakan diantaranya membayarkan pajaknya serta melaporkan SPT, mengingat pentingnya kewajiban para wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya sehingga dapat mewujudkan ditaatinya kepatuhan pajak (Adiasa, 2023). Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak sudah diterapkan dengan baik sehingga dapat menerapkan dalam kewajibannya menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tepat waktu dan benar.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika mempertimbangkan moderasi oleh sanksi perpajakan, beberapa faktor yang perlu diperhatikan termasuk bagaimana pemahaman ini dapat memengaruhi perilaku kepatuhan, terutama ketika sanksi perpajakan diaktifkan. Tingkat pemahaman yang tinggi terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. Pemahaman ini membantu dalam menyadari pentingnya kepatuhan. Sanksi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara pemahaman dan kepatuhan. Ketika sanksi dianggap sebagai ancaman yang nyata, wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan mungkin lebih cenderung untuk mematuhi aturan demi menghindari konsekuensi negatif (Mareti & Dwimulyani, 2019).

Penggunaan variabel moderasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih kompleks dan lebih luas serta kaya akan kontekstual mengenai kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan seringkali kompleks, dengan berbagai peraturan dan ketentuan yang memerlukan pemahaman mendalam. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memahami aturan tersebut. Variabel moderasi dapat membantu mengidentifikasi apakah tingkat pemahaman ini dapat memoderasi dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan.

Setiap wilayah atau KPP memiliki karakteristik dan konteks lokal yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel moderasi dapat membantu menyesuaikan hasil penelitian dengan konteks spesifik pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Dalam konteks sanksi perpajakan, variabel moderasi dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana sanksi-sanksi tersebut efektif dalam mendorong kepatuhan. Apakah pemahaman wajib pajak terhadap sanksi memainkan peran dalam menentukan apakah sanksi tersebut akan memiliki dampak yang diinginkan atau tidak. Variabel moderasi dapat mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dan upaya edukasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan kesadaran hukum wajib pajak dapat berperan sebagai variabel moderasi. Ini dapat membantu menilai sejauh mana karakteristik individual wajib pajak dapat mempengaruhi hubungan antara sanksi perpajakan dan tingkat kepatuhan. Melibatkan variabel moderasi dalam penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru, serta membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan kemampuan

wajib pajak untuk mengikuti prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar, mengurangi potensi kesalahan. Sanksi perpajakan dapat memoderasi bagaimana wajib pajak memandang seriusnya otoritas pajak terhadap pelanggaran aturan perpajakan. Pemahaman dapat memengaruhi sejauh mana wajib pajak memandang serius dan menghormati otoritas pajak (Yanti dkk, 2021).

Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan cenderung lebih mampu mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan aturan pajak, sehingga tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Tingkat pemahaman tentang peraturan perpajakan dapat menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2020). Moderasi oleh sanksi perpajakan mengindikasikan bahwa, meskipun pemahaman dapat memotivasi kepatuhan, sanksi juga memiliki peran penting dalam menentukan seberapa kuat dampak pemahaman tersebut pada perilaku kepatuhan.

Faktor selanjutnya yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki manfaat untuk pembiayaan negara yang dibutuhkan untuk menambah kepatuhan wajib pajak (Aswati et al., 2018). Ketentuan wajib pajak diantaranya memahami, mengetahui pentingnya fungsi pajak yang sesuai dengan ketetapan yang ditentukan diantaranya melaporkan, menghitung, serta membayarkan pajaknya dengan sukarela dan benar. Pentingnya kesadaran yang timbul dari masing-masing para wajib pajak, sehingga dengan adanya kesadaran wajib pajak yang masih belum mampu membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena masih kurangnya dalam pemahaman terhadap perundang-undangan secara menyeluruh yang menyebabkan wajib pajak berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka meningkatkan pemahaman mereka terhadap tanggung jawab hukum dan moral untuk membayar pajak. Kesadaran ini dapat memotivasi wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak tidak hanya memengaruhi perilaku mereka secara singkat, tetapi juga dapat membentuk perilaku kepatuhan jangka panjang. Kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak dan kontribusi kepada masyarakat dapat menjadi landasan bagi kepatuhan yang berkelanjutan. Kesadaran ini dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap layanan pajak dan pada gilirannya dapat mendukung kepatuhan (Deseverians, 2023).

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dapat dimoderasi oleh sanksi perpajakan. Ini berarti bahwa dampak kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada tingkat kesadaran itu sendiri, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keberadaan atau intensitas sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara kesadaran dan kepatuhan. Jika sanksi dianggap sebagai ancaman yang serius, wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya mungkin lebih cenderung untuk mematuhi aturan demi menghindari konsekuensi negatif (Mareti & Dwimulyani, 2019).

Kesadaran dapat mendorong partisipasi wajib pajak dalam program-program pendidikan pajak. Partisipasi ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang aturan perpajakan dan mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Sanksi perpajakan dapat memoderasi persepsi wajib pajak terhadap sejauh mana otoritas pajak menganggap serius pelanggaran aturan perpajakan. Persepsi ini dapat memengaruhi motivasi wajib pajak untuk patuh (Yuesti dkk, 2022).

Kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap prosedur perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak. Pemahaman yang lebih baik dapat mengarah pada kepatuhan yang lebih baik pula. Sanksi dapat memoderasi respons wajib pajak terhadap program pendidikan pajak. Wajib pajak yang sadar akan sanksi mungkin lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dan merespons positif terhadap upaya pendidikan perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan. Moderasi oleh sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk hubungan antara kesadaran dan kepatuhan. Pendekatan holistik yang memadukan pendidikan perpajakan, kesadaran, dan penegakan hukum dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rusyidi & Nurhikmah, 2018).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji tentang kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel moderasi dari sanksi perpajakan. Sebagaimana penelitian Utami (2021) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deseverians (2023) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Mareti & Dwimulyani (2019) juga menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian Riantini & Sanulika (2023) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menimbulkan *research gap* dengan adanya hasil yang berbeda antara satu penelitian

dengan penelitian lainnya. Karena kondisi tersebut sangat penting dan memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan lokasi penelitian mengambil tempat di Wilayah KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Motivasi terbesar penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut dengan ditambahkannya variabel moderasi dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Santoso & Kurniawan (2023), kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang harus melaksanakan semua kewajibannya dalam membayar pajak dan menikmati semua hak dari pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sikap wajib pajak bukan hanya sekedar takut akan sanksi yang berlaku, tetapi wajib pajak juga harus tepat waktu dalam menyampaikan surat pernyataan.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencakup beberapa aspek penting, seperti mendaftarkan diri sesuai ketentuan hukum, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, menghitung serta membayar pajak terutang dengan benar, serta melaporkan dan membayar tuggakan pajak jika ada. Setiap tahap ini mencerminkan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku (Devano & Rahayu, 2019).

*E-filing* adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ataupun tahunan secara *online* dan *real time* (Tasmilah, 2021). *E-filing* dijelaskan oleh Lado & Budiantara (2018) sebagai metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat diakses melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi (ASP) sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak formulir dan menunggu tanda terima secara manual. Dapat disimpulkan bahwa *e-filing* merupakan suatu sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi atau badan, dilakukan secara *online* dan diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui mitra DJP yaitu Application Service Provider (ASP).

Indikator *e-filing* menurut Devano & Rahayu (2019) mencakup kemudahan dalam penyampaian, aksesibilitas kapanpun dan dimanapun melalui jaringan internet, serta adanya bukti penerimaan e-SPT dari DJP secara *real-time* setelah verifikasi. Selain itu, *e-filing* juga mendukung kebijakan *paperless*, yang mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi.

Menurut Devano & Rahayu (2019), indikator wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan meliputi beberapa aspek penting. Pertama, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mencakup hak dan kewajiban wajib pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Kedua, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak memiliki keleluasaan untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka secara mandiri. Ketiga, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) sebagai sumber dana untuk pengeluaran pemerintah dan fungsi mengatur (regular) sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi.


Menurut Safri (2023), kesadaran adalah perilaku seseorang yang terhadap suatu objek yang melibatkan perasaan dan anggapan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa perasaan yang melibatkan keyakinan dan pengetahuan mengenai pajak tersebut. Dengan demikian kesadaran wajib pajak adalah suatu perilaku atau tindakan wajib pajak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dalam hal perpajakan.

Menurut Safri (2023), indikator kesadaran wajib pajak meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kesadaran akan hak dan kewajiban pajak yang memudahkan pemasukan keuangan negara, di mana kewajiban membayar pajak merupakan hal yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Kedua, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah, yang mencerminkan tanggung jawab wajib pajak terhadap keuangan negara. Ketiga, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela, di mana kesadaran wajib pajak dalam proses pembayaran pajak secara aktif dapat menunjang keuangan negara dan memastikan proses pembayaran berjalan dengan baik.

Menurut Rahayu (2020), indikator sanksi perpajakan meliputi beberapa aspek kunci sebagai berikut: Pertama, sanksi harus dirumuskan secara jelas dan tegas untuk memastikan wajib pajak memahami konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan, sehingga memberikan efek pencegahan dan penegakan hukum yang efektif. Kedua, sanksi harus sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, berlandaskan norma hukum yang ada, dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Ketiga, materi yang menjadi sasaran pajak harus ditetapkan secara jelas dalam undang-undang, dengan penyempitan atau perluasan materi pajak dilakukan melalui proses legislatif untuk memastikan transparansi. Keempat, ruang lingkup berlakunya undang-undang harus jelas, mencakup objek, subjek, dan wilayah, untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah ambiguitas. Terakhir, bahasa hukum dalam undang-undang perpajakan harus singkat, jelas, tegas, dan tanpa arti ganda untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman di kalangan wajib pajak.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dan termasuk ke dalam desain penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari angket atau kuesioner yang diperoleh dari responden pada penelitian ini.

Jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 99,95 dan dibulatkan menjadi 100 orang WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Kemudian, teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel diantara populasi yang dipilih. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru tahun 2022 yang berjumlah 100 orang.

Untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dan regresi moderasi yang dijelaskan sebagai berikut. Persamaan estimasi regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + X_1 + X_2 + X_3 + e$$

Keterangan:

$Y$	= kepatuhan wajib pajak
$a$	= Nilai Konstanta
$b_1, b_2$	= Koefisien regresi variabel independen
$X_1$	= penerapan sistem e-filling
$X_2$	= tingkat pemahaman perpajakan
$X_3$	= kesadaran wajib pajak
$e$	= error

$$Z = a + X_1 + X_2 + X_3 + X_1 \cdot Z + X_2 \cdot Z + X_3 \cdot Z + e$$

Keterangan:

Z	= Sanksi Perpajakan
a	= Nilai Konstanta
$b_1, b_2$	= Koefisien regresi variabel independen
X1	= penerapan sistem e-filling
X2	= tingkat pemahaman perpajakan
X3	= kesadaran wajib pajak
$X_1, X_2, X_3 \cdot Z$	= interaksi antar variabel terhadap variabel moderasi
e	= error

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- Karakteristik responden berdasarkan umur, terlihat bahwa kelompok umur yang paling dominan adalah responden berusia 17-25 tahun yang menunjukkan bahwa kelompok usia muda cenderung lebih responsif terhadap metode edukasi berbasis teknologi dan digital, seperti e-filing dan aplikasi pajak, mengingat tingkat adaptasi mereka terhadap teknologi yang tinggi.
- Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa mayoritas responden adalah perempuan, dengan jumlah 65% dari total responden. Mengingat dominasi responden perempuan, strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan dapat dirancang untuk lebih menyasar perempuan, misalnya melalui media dan platform yang lebih sering digunakan oleh perempuan.
- Mayoritas responden memiliki pendidikan Sarjana (S1), dengan jumlah 73% dari total responden. KPP Pratama Tampan Pekanbaru dapat memanfaatkan strategi edukasi yang lebih kompleks dan berbasis informasi mendalam, mengingat kapasitas intelektual dan pemahaman yang lebih tinggi dari kelompok ini.
- Mayoritas responden adalah wiraswasta atau pengusaha, dengan jumlah 62 orang atau 62% dari total responden. KPP Pratama Tampan Pekanbaru perlu memberikan perhatian khusus dalam menyediakan dukungan dan sumber daya yang sesuai untuk membantu kelompok ini dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
- Mayoritas responden memiliki penghasilan lebih dari Rp 10.000.000, dengan jumlah 66 orang atau 66% dari total responden.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal suatu variabel independen dengan satu variabel independen. Berikut ini adalah hasil analisis regresi linier berganda dari penelitian ini, sebagai berikut:

**Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda Model 1**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	20.302	3.901	
	Sistem E-Filling	.142	.046	.275
	Tingkat Pemahaman	.141	.088	.147
	Perpajakan			
	Kesadaran Wajib Pajak	.421	.086	.414

## a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

$$Y = 20,302 + 0,142 X_1 + 0,141 X_2 + 0,421 X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 20,302, artinya jika variabel Sistem E-Filling ( $X_1$ ), Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ), dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) nilainya adalah 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) nilainya adalah 20,302.
- Diperoleh nilai koefisien regresi variabel Sistem E-Filling ( $X_1$ ) sebesar 0,102. Artinya, peningkatan variabel Sistem E-Filling ( $X_1$ ) sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) mengalami peningkatan sebesar 0.142, begitu sebaliknya dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.
- Diperoleh nilai koefisien regresi variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,141. Artinya, peningkatan variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) mengalami peningkatan sebesar 0.141, begitu sebaliknya dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.
- Diperoleh nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) sebesar 0,421. Artinya, peningkatan variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) mengalami peningkatan sebesar 0.421, begitu sebaliknya dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.

**Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda Model 2**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	20.181	4.291	
	Sistem E-Filling	.130	.051	.200
	Tingkat Pemahaman Perpajakan	.170	.096	.140
	Kesadaran Wajib Pajak	.750	.095	.586

## a. Dependent Variable: Sanksi Perpajakan

$$Z = 20,181 + 0,130 X_1 + 0,170 X_2 + 0,750 X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 20,181, artinya jika variabel Sistem E-Filling ( $X_1$ ), Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ), dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) nilainya adalah 0, maka Sanksi Perpajakan ( $Z$ ) nilainya adalah 20,181.
- Diperoleh nilai koefisien regresi variabel Sistem E-Filling ( $X_1$ ) sebesar 0,130. Artinya, peningkatan variabel Sistem E-Filling ( $X_1$ ) sebesar 1 satuan, maka Sanksi Perpajakan ( $Z$ ) mengalami peningkatan sebesar 0.130, begitu sebaliknya dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.
- Diperoleh nilai koefisien regresi variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,170. Artinya, peningkatan variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 1 satuan, maka Sanksi Perpajakan ( $Z$ ) mengalami peningkatan sebesar 0.170, begitu sebaliknya dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.
- Diperoleh nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) sebesar 0,750. Artinya, peningkatan variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) sebesar 1 satuan, maka Sanksi Perpajakan ( $Z$ ) mengalami peningkatan sebesar 0.750, begitu sebaliknya dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.

### Analisis *Moderated Regression Analysis*

*Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh moderasi dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks analisis regresi tradisional, kita biasanya mengevaluasi hubungan langsung antara satu atau lebih variabel independen (*predictor*) dengan variabel dependen (*outcome*). Namun, dalam banyak kasus, hubungan ini mungkin dipengaruhi oleh variabel lain yang dikenal sebagai variabel moderator.

**Tabel 6. Analisis *Moderated Regression Analysis***

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	20.302	3.901	
	Sistem E-Filling	.142	.046	.275
	Tingkat Pemahaman Perpajakan	.141	.088	.147
	Kesadaran Wajib Pajak	.421	.086	.414
2	(Constant)	56.643	1.622	
	Sistem E-Filling	-.117	.175	-.225
	Tingkat Pemahaman Perpajakan	-.406	.356	-.423
	Kesadaran Wajib Pajak	-.977	.276	-.961
	X1*Z	.002	.003	.394
	X2*Z	.006	.005	.600
	X3*Z	.012	.004	1.259

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

$$Y = 20,302 + 0,142X_1 + 0,131X_2 + 0,421X_3 + e$$

$$Z = 56,643 -117X_1 -0,406X_2 -0,977X_3 + 0,002X_1*Z + 0,006X_2*Z + 0,012X_3*Z$$

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat diketahui signifikan dari masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi yang beragam. Artinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Sistem E-Filling (X1): Koefisien  $B=-0.117$ , Standard Error = 0.175, Beta = -0.225**  
Koefisien ini menunjukkan bahwa tanpa mempertimbangkan interaksi, pengaruh Sistem E-Filling menjadi negatif.
- Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2): Koefisien  $B=-0.406$ , Standard Error = 0.356, Beta = -0.423**  
Koefisien ini menunjukkan bahwa tanpa mempertimbangkan interaksi, pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan menjadi negatif.
- Kesadaran Wajib Pajak (X3): Koefisien  $B=-0.977$ , Standard Error = 0.276, Beta = -0.961**  
Koefisien ini menunjukkan bahwa tanpa mempertimbangkan interaksi, pengaruh Kesadaran Wajib Pajak menjadi negatif.
- X1\*Z (Interaksi Sistem E-Filling dan Sanksi Perpajakan): Koefisien  $B=0.002$ , Standard Error = 0.003, Beta = 0.394**  
Koefisien ini menunjukkan bahwa interaksi antara Sistem E-Filling dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- X2\*Z (Interaksi Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan): Koefisien  $B=0.006$ , Standard Error = 0.005, Beta = 0.600**  
Koefisien ini menunjukkan bahwa interaksi antara Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

f. **X3\*Z (Interaksi Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan): Koefisien B=0.012B = 0.012B=0.012, Standard Error = 0.004, Beta = 1.259**

Koefisien ini menunjukkan bahwa interaksi antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penerapan sistem e-filing (pembayaran dan pelaporan pajak elektronik) dapat ber pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem e-filing menyediakan cara yang lebih mudah dan cepat bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online. Kemudahan ini dapat meningkatkan keterjangkauan layanan perpajakan, meminimalkan hambatan administratif, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sososutiksno, 2023).

Penerapan sistem e-filing dalam pembayaran dan pelaporan pajak elektronik secara langsung dapat dikaitkan dengan *theory planned behavior* (TPB) dalam konteks kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem e-filing tidak hanya memberikan efisiensi dalam administrasi perpajakan tetapi juga dapat memengaruhi sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku wajib pajak sesuai dengan prinsip-prinsip TPB. Jika wajib pajak memiliki sikap positif terhadap penggunaan sistem e-filing karena dianggap efisien dan praktis, maka wajib pajak akan lebih patuh dalam menggunakan sistem tersebut. Begitupula dengan jika wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki kendali atau kemampuan untuk menggunakan sistem e-filing dengan mudah, maka mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak melalui cara ini (Rantini & Sanulika, 2023).

Berdasarkan distribusi kuesioner yang telah dilakukan, mayoritas responden sangat setuju dengan efektivitas dan kemudahan sistem e-filing. Persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari responden menganggap sistem ini mempermudah proses pelaporan pajak mereka. Ini mencerminkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap teknologi e-filing di antara wajib pajak. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa sistem e-filing di KPP Pratama Tampan Pekanbaru diterima dengan baik oleh mayoritas wajib pajak. Tingkat persetujuan yang tinggi mencerminkan keberhasilan dalam penerapan sistem ini. Namun, adanya responden yang kurang setuju atau tidak setuju menandakan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan dukungan teknis dan edukasi untuk memastikan semua wajib pajak dapat memanfaatkan sistem ini dengan optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju dengan efektivitas dan kemudahan sistem e-filing. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Susilawati (2020) yang menyatakan bahwa teknologi informasi seperti e-filing dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pelaporan pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Techorner (2019), adopsi teknologi dalam sistem perpajakan membantu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melapor pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan.

Sistem e-filing dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data perpajakan. Proses yang terotomatisasi dapat mengurangi kesalahan manusiawi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan aturan perpajakan. Hal ini dapat meningkatkan integritas data dan kepercayaan pihak berwenang terhadap laporan wajib pajak (Heryanto & Hendaris, 2023). Penggunaan sistem e-filing dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses perpajakan. Wajib pajak dapat menyelesaikan prosedur perpajakan dengan lebih cepat dan lebih efisien, yang dapat memberikan insentif positif untuk kepatuhan. Implementasi sistem e-filing dapat memicu penyesuaian peraturan dan pendekatan oleh otoritas pajak (Putra & Nurhayati, 2020). Mungkin diperlukan pembaruan kebijakan untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan memastikan efektivitas sistem e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sundari & Subarsa, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu seperti Agustina dkk (2023), Karsan dkk (2022), dan Putra & Nurhayati (2020) mengatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem e-filing memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran perpajakan, sehingga dapat memberikan deterensi bagi wajib pajak yang cenderung tidak patuh.

#### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat pemahaman terhadap aturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik terhadap aturan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Pemahaman ini dapat membantu membentuk sikap yang positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Pemahaman yang baik terhadap prosedur perpajakan dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengisian SPT.

Seiring dengan itu, tingkat pemahaman perpajakan juga dipengaruhi oleh *theory planned behavior* (TPB), dengan sikap yang baik terhadap pemahaman aturan, norma subjektif masyarakat

atau organisasi, dan kendali diri dalam memahami kompleksitas perpajakan. Pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan dan aturan dapat meningkatkan sikap positif terhadap kepatuhan, karena wajib pajak dapat mengenali manfaat dari memahami peraturan perpajakan. Pemahaman kolektif terhadap perpajakan dalam masyarakat atau organisasi dapat memengaruhi norma subjektif wajib pajak terhadap kepatuhan. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat meningkatkan persepsi kendali perilaku, karena wajib pajak merasa lebih mampu untuk mematuhi aturan perpajakan.

Sebagian besar responden merasa bahwa mereka memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai perpajakan. Persentase ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden yakin dengan pengetahuan mereka tentang peraturan dan prosedur perpajakan. Grafik ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru merasa memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan. Meskipun demikian, responden yang merasa kurang memahami perpajakan, yang menandakan perlunya peningkatan program edukasi dan sosialisasi untuk memastikan semua wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai. Upaya tambahan untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses bisa membantu meningkatkan pemahaman ini lebih lanjut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perlu ada pendekatan holistik yang mencakup penyediaan layanan yang lebih baik, peningkatan kemudahan penggunaan teknologi seperti e-filing, serta program edukasi yang berkelanjutan untuk mendukung kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif.

Dengan pemahaman bagi para wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan serta tata cara merupakan awal tahapan bagi wajib pajak untuk dapat menerapkan kegiatan perpajakan diantaranya membayarkan pajaknya serta melaporkan SPT, mengingat pentingnya kewajiban para wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya sehingga dapat mewujudkan ditaatinya kepatuhan pajak (Adiasa, 2023). Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak sudah diterapkan dengan baik sehingga dapat menerapkan dalam kewajibannya menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tepat waktu dan benar.

Penelitian Adiasa (2023) mengatakan bahwa terdapat pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitupula dengan hasil penelitian Suryadi & Sunarti (2018) mengatakan hal yang serupa yaitu tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya. Namun, terdapat beberapa penelitian yang saling bertentangan dimana penelitian dilakukan oleh Ardhy Erwanda et al., (2019); Pebrina & Hidayatulloh (2020); dan Yunia et al. (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak memiliki manfaat untuk pembiayaan negara yang dibutuhkan untuk menambah kepatuhan wajib pajak (Aswati et al., 2018). Ketentuan wajib pajak diantaranya memahami, mengetahui pentingnya fungsi pajak yang sesuai dengan ketetapan yang ditentukan diantaranya melaporkan, menghitung, serta membayarkan pajaknya dengan sukarela dan benar. Pentingnya kesadaran yang timbul dari masing-masing para wajib pajak, sehingga dengan adanya kesadaran wajib pajak yang masih belum mampu membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena masih kurangnya dalam pemahaman terhadap perundang-undangan secara menyeluruh yang menyebabkan wajib pajak berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil distribusi kuesioner yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa skor 61.22% dapat diartikan sebagai persentase mayoritas dari responden atau sampel yang memiliki tingkat kesadaran wajib pajak di atas atau setidaknya setara dengan angka ini. Ini bisa berarti bahwa sekitar 61.22% dari populasi yang diteliti menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi atau memadai. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Semakin tinggi kesadaran ini, semakin baik kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan benar, mengurangi tingkat penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Saad (2014), yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar, mengurangi tingkat penghindaran pajak, dan meningkatkan penerimaan negara. Kesadaran pajak yang tinggi mengindikasikan bahwa wajib pajak tidak hanya mengetahui kewajiban mereka tetapi juga memahami manfaat dari membayar pajak bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan pajak. Penelitian oleh Kirchler et al. (2008) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, upaya yang lebih besar harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui program-program edukasi yang terstruktur dan kampanye sosialisasi yang menyeluruh.

### **Pengaruh Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir, terbukti bahwa implementasi sistem e-filing, tingkat pemahaman, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem e-filing memudahkan akses dan penggunaan, mengurangi waktu dan biaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Firdaus & Yuliana, 2020; Rahmawati & Nugraha, 2021).

Persentase kepatuhan wajib pajak sebesar 54.25% menunjukkan tingkat kesediaan atau kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi penting untuk stabilitas ekonomi negara. Dengan meningkatnya kepatuhan, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang lebih stabil untuk membiayai layanan publik dan proyek pembangunan.

Selain itu, tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang lebih baik mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan (Kurniawan & Syahputra, 2020; Pratama & Wulandari, 2022). Di sisi lain, kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, yang dapat ditingkatkan melalui program pendidikan dan sosialisasi, juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan (Sari & Puspitasari, 2020; Susilawati & Hartono, 2019). Secara keseluruhan, upaya untuk meningkatkan ketiga faktor ini melalui berbagai program edukasi dan teknologi sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

### **Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi dengan Sanksi Perpajakan**

Penerapan sistem e-filing dalam konteks perpajakan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika mempertimbangkan pengaruh ini, perlu memperhatikan moderasi yang mungkin diakibatkan oleh sanksi perpajakan. Sistem e-filing menyediakan kemudahan akses dan keterjangkauan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Proses yang efisien dan dapat diakses secara online dapat meningkatkan kesiapan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Sanksi perpajakan dapat bertindak sebagai faktor deterensi. Meskipun sistem e-filing dapat meningkatkan kepatuhan dengan memberikan kemudahan, adanya sanksi dapat memperkuat efek deterensi, mengingat wajib pajak menyadari konsekuensi negatif dari pelanggaran (Qhorizon & Tanno, 2023).

Sistem e-filing dapat meningkatkan akurasi dan transparansi data perpajakan. Dengan validasi otomatis, risiko kesalahan dapat dikurangi, dan informasi perpajakan menjadi lebih terbuka dan mudah dipahami. Sanksi dapat memoderasi persepsi wajib pajak tentang keberlanjutan dan seriusnya upaya otoritas pajak dalam menegakkan aturan perpajakan. Ketika wajib pajak menyadari adanya sanksi yang signifikan, mereka mungkin cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan (Wijaya, 2022).

Sistem e-filing memungkinkan otoritas pajak untuk memantau secara real-time aktivitas perpajakan. Ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan sinyal bahwa pelanggaran akan terdeteksi dengan lebih baik. Penerapan sistem e-filing dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan transparansi, namun, moderasi oleh sanksi perpajakan dapat memainkan peran kritis dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam desain dan implementasi sistem e-filing, perlu mempertimbangkan pengelolaan sanksi dengan bijak untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara mendorong kepatuhan dan menjaga hubungan yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak.

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi dengan Sanksi Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika mempertimbangkan moderasi oleh sanksi perpajakan, beberapa faktor yang perlu diperhatikan termasuk bagaimana pemahaman ini dapat memengaruhi perilaku kepatuhan, terutama ketika sanksi perpajakan diaktifkan. Tingkat pemahaman yang tinggi terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. Pemahaman ini membantu dalam menyadari pentingnya kepatuhan. Sanksi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara pemahaman dan

kepatuhan. Ketika sanksi dianggap sebagai ancaman yang nyata, wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan mungkin lebih cenderung untuk mematuhi aturan demi menghindari konsekuensi negatif (Mareti & Dwimulyani, 2019).

Persentase 56,20% yang sangat setuju menunjukkan adanya dukungan signifikan terhadap penggunaan sanksi perpajakan sebagai alat untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Ini bisa mencerminkan pandangan bahwa sanksi diperlukan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban mereka. Tingkat persetujuan yang tinggi ini mungkin menunjukkan keyakinan bahwa sanksi dapat efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pengalaman dan data empiris menunjukkan bahwa ancaman sanksi dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Penggunaan sanksi perpajakan juga dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial. Misalnya, sanksi yang terlalu berat atau tidak proporsional dapat menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak atau mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah.

Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk mengikuti prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar, mengurangi potensi kesalahan. Sanksi perpajakan dapat memoderasi bagaimana wajib pajak memandang seriusnya otoritas pajak terhadap pelanggaran aturan perpajakan. Pemahaman dapat memengaruhi sejauh mana wajib pajak memandang serius dan menghormati otoritas pajak (Yanti dkk, 2021).

Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan cenderung lebih mampu mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan aturan pajak, sehingga tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Tingkat pemahaman tentang peraturan perpajakan dapat menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2020). Moderasi oleh sanksi perpajakan mengindikasikan bahwa, meskipun pemahaman dapat memotivasi kepatuhan, sanksi juga memiliki peran penting dalam menentukan seberapa kuat dampak pemahaman tersebut pada perilaku kepatuhan.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi dengan Sanksi Perpajakan**

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dapat dimoderasi oleh sanksi perpajakan. Ini berarti bahwa dampak kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada tingkat kesadaran itu sendiri, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keberadaan atau intensitas sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara kesadaran dan kepatuhan. Jika sanksi dianggap sebagai ancaman yang serius, wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajaknya mungkin lebih cenderung untuk mematuhi aturan demi menghindari konsekuensi negatif (Mareti & Dwimulyani, 2019).

Kesadaran dapat mendorong partisipasi wajib pajak dalam program-program pendidikan pajak. Partisipasi ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang aturan perpajakan dan mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Sanksi perpajakan dapat memoderasi persepsi wajib pajak terhadap sejauh mana otoritas pajak menganggap serius pelanggaran aturan perpajakan. Persepsi ini dapat memengaruhi motivasi wajib pajak untuk patuh (Yuesti dkk, 2022).

Kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap prosedur perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak. Pemahaman yang lebih baik dapat mengarah pada kepatuhan yang lebih baik pula. Sanksi dapat memoderasi respons wajib pajak terhadap program pendidikan pajak. Wajib pajak yang sadar akan sanksi mungkin lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dan merespons positif terhadap upaya pendidikan perpajakan (Rusyidi & Nurhikmah, 2018).

### **Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Sanksi Perpajakan**

Sistem e-filing adalah inovasi teknologi dalam administrasi perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka secara online. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Salah satu aspek yang penting untuk dianalisis adalah bagaimana sistem e-filing memengaruhi sanksi perpajakan. Sistem e-filing menyediakan fitur otomatisasi dan validasi data yang dapat mengurangi kesalahan pelaporan pajak. Dengan mengurangi kesalahan, wajib pajak dapat menghindari sanksi yang timbul akibat ketidaksesuaian laporan pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem e-filing secara signifikan dapat mengurangi risiko terkena sanksi perpajakan. Studi oleh Firdaus dan Yuliana (2020) menemukan bahwa e-filing meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan ketepatan waktu, yang secara langsung mengurangi kemungkinan terkena sanksi denda. Selain itu, penelitian oleh Rahmawati dan Nugraha (2021) menunjukkan bahwa e-filing meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak, sehingga meminimalkan risiko sanksi akibat ketidaksesuaian laporan.

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sistem e-filing

memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi sanksi perpajakan. Pengurangan kesalahan pelaporan, peningkatan ketepatan waktu, transparansi, serta pengurangan biaya administratif merupakan faktor-faktor yang berkontribusi dalam mengurangi risiko terkena sanksi perpajakan. Oleh karena itu, implementasi dan optimalisasi sistem e-filing sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi sanksi perpajakan di Indonesia.

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Sanksi Perpajakan**

Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan prosedur perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sanksi perpajakan. Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan membantu wajib pajak menghindari kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, yang merupakan penyebab umum sanksi perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi tentang kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dan jarang terkena sanksi.

Studi oleh Kurniawan dan Syahputra (2020) menemukan bahwa tingkat pemahaman yang baik secara signifikan mengurangi risiko terkena sanksi akibat pelanggaran administrasi pajak. Selain itu, pemahaman yang baik juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan dan mengurangi insiden sanksi perpajakan (Pratama & Wulandari, 2022). Secara keseluruhan, meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi merupakan strategi efektif untuk mengurangi sanksi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan**

Kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan memahami konsekuensi ketidakpatuhan memiliki dampak signifikan terhadap sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak yang tinggi mengurangi kemungkinan terkena sanksi karena wajib pajak lebih berhati-hati dan tepat waktu dalam melaporkan serta membayar pajak.

Studi oleh Sari dan Puspitasari (2020) menemukan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak secara signifikan menurunkan insiden pelanggaran yang berujung pada sanksi perpajakan. Selain itu, penelitian oleh Susilawati dan Hartono (2019) menunjukkan bahwa kesadaran pajak yang tinggi mendorong perilaku patuh karena wajib pajak memahami dan menghargai peran pajak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, program edukasi dan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak sangat penting untuk mengurangi sanksi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan.

### **Pengaruh Sistem E-Filling, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi dengan Sanksi Perpajakan**

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen vital bagi keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Berbagai faktor seperti sistem e-filing, tingkat pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak telah terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan. Namun, pengaruh ini bisa jadi lebih kompleks ketika diperhitungkan adanya moderasi dari sanksi perpajakan. Sistem e-filing mempermudah proses pelaporan pajak dengan menyediakan platform yang lebih efisien dan akurat. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang menggunakan e-filing cenderung lebih patuh karena sistem ini mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan ketepatan waktu. Firdaus dan Yuliana (2020) menemukan bahwa e-filing meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi hambatan teknis dan administratif.

Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan prosedur perpajakan mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Pemahaman yang lebih baik dapat mengurangi kesalahan dalam pelaporan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Kurniawan dan Syahputra (2020) menyatakan bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan kontribusi pajak terhadap pembangunan negara merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Studi menunjukkan bahwa kesadaran yang tinggi membuat wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Susilawati dan Hartono (2019) menemukan bahwa kesadaran pajak yang tinggi berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme penegakan yang mendorong wajib pajak untuk patuh. Kehadiran sanksi dapat memperkuat pengaruh positif dari sistem e-filing, tingkat pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Ketika sanksi diterapkan secara efektif, wajib pajak yang menggunakan e-filing, memiliki pemahaman yang baik, dan sadar akan pentingnya pajak akan lebih terdorong untuk mematuhi peraturan perpajakan guna menghindari sanksi.

Penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memperkuat hubungan antara faktor-faktor seperti sistem e-filing, pemahaman, dan kesadaran dengan kepatuhan wajib pajak. Studi oleh Rahmawati dan Nugraha (2021) menunjukkan bahwa sanksi yang tegas dan konsisten meningkatkan efektivitas sistem e-filing dalam mendorong kepatuhan. Selain itu, Pratama dan Wulandari (2022) menemukan bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pajak, ketika digabung dengan ancaman sanksi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Penerapan sistem E-Filing memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem E-Filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
- b. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Tingkat pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memahami peraturan perpajakan, hal tersebut tidak secara langsung meningkatkan kepatuhan mereka.
- c. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh.
- d. Pengaruh Simultan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sistem E-Filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabilitas dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel ini sebesar 41.1%.
- e. Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan pada Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sanksi perpajakan memoderasi pengaruh sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi perpajakan dapat memperkuat efek sistem E-Filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan pada Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sanksi perpajakan tidak memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti sanksi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan.
- f. Pengaruh Moderasi Sanksi Perpajakan pada Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sanksi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi perpajakan dapat memperkuat efek kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan.
- g. Pengaruh Simultan dengan Moderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Ketika interaksi moderasi (Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan) ditambahkan, model menjadi lebih signifikan. Variabilitas dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen beserta interaksi moderasi sebesar 54.1%.
- h. Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Sanksi Perpajakan: Penerapan sistem E-Filing memiliki pengaruh signifikan terhadap sanksi perpajakan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem E-Filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada gilirannya mengurangi sanksi perpajakan.
- i. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Sanksi Perpajakan: Tingkat pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap sanksi perpajakan. Hal ini

menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan tidak secara langsung mempengaruhi penerapan sanksi.

j. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap sanksi perpajakan. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin kecil kemungkinan mereka untuk menerima sanksi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 58–73. Retrieved from <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

Aswati, W.A., (2018). Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume III/1/Februari 2018*.

Azmi, M.N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Bungin, B. (2018). Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Dalu, T. A., & Reni, D. (2019). The Influence of E-Filing System, Understanding of Taxation, and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance. *Journal of Tax Research*, 6(2), 123-136.

Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 11(03), 146. <https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62745>

Devano, S., & Rahayu, S. K. (2019). Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana.

Faidani, A.B., Soegiarto, D & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 82–95.

Firdaus, M., & Yuliana, L. (2020). E-Filing System and Its Effect on Individual Taxpayer Compliance in Indonesia. *International Journal of Public Administration and Policy*, 7(3), 67-78.

Ghozali, I. (2019). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press.

Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2018). Multivariate Data Analysis: Eight Edition. Cengage Learning.

Hardiningsih, P., & Yuliani, D. (2021). The Role of E-Filing in Enhancing Tax Compliance in Indonesia. *Journal of Accounting and Taxation*, 5(4), 45-60.

Heryanto, I. C., & Hendaris, R. B. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Soreang). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8157–8165.

Karsam, K., Sasmita, D., Rahmadia, A., Dewi, S., & Solihin, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP DKI Jakarta dan Bekasi 2019-2021). *Jurnal Economina*, 1(3), 466–479. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.104>

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.

Kristiana Yolanda Wula Djo, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>

Kurniawan, R., & Syahputra, A. (2020). Understanding and Awareness of Tax Obligations: Key Drivers for Tax Compliance. *Indonesian Tax Journal*, 8(1), 88-99.

Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <Https://Doi.Org/10.26486/Jramb.V4i1.498>

Lubis, N. H., Harmain, H., & Nurwani. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 1–13.

Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–16. <Https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4334>

Marsaulina, N., & Putra, R. J. (2018). Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajakan, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Online Internasional & Nasional*, 6(1), 1–17. Retrieved from <www.journal.uta45jakarta.ac.id>

Novita, S., & Sutrisno. (2021). Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Manfaat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penggunaan E-Filing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 150–165.

Nurhidayah, S. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Pratama, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 45–60.

Rahmawati, R., & Nugraha, A. (2021). E-Filing Adoption and Its Impact on Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 13(3), 110–123.

Riantini, K., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1399–1416. <Https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.631>

Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78–93. <Https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2916>

Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.

Safri. (2023). Moderasi Kesadaran Wajib Pajak pada Pengaruh Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Grebuci: Global Research on Economy, Business, Communication and Information*, XX(Xx), 1–23. Retrieved from <Https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/78/8/UNIKOM>

Santoso, P., & Kurniawan, B. (2023). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pribadi Di Kpp .... *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*. Retrieved from <Https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KIA/article/view/18193%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/KIA/article/download/18193/9017>

Saputra, H. (2020). E-Filing dan Kepatuhan Pajak: Sebuah Tinjauan Empiris. *Jurnal Perpajakan*, 22(1), 55–70.

Saputro, R. (2022). Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Melalui Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)*, 8(1), 32–49. Retrieved from <Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/32638>

Sari, N. H., & Puspitasari, D. (2020). Taxpayer Awareness and Its Influence on Tax Compliance in Indonesia. *Journal of Public Finance and Management*, 12(2), 78–91.

Setyani Putri, E. Y., Kusuma, M., & Selviasari, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 96. <Https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2959>

Simanjuntak. (2023). Hingga 12 Desember 2023, Pendapatan Negara Capai Rp 2.553,2 Triliun. Tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Hingga-12-Desember-2023>

Sososutiksno, C. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Rumah Kos dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Lentera Akuntansi*, 8(2), 115–120.

Sundari, R., & Subarsa, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kupus Ii Ditkuad). *Land Journal*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1747>

Susanto, D. (2019). Edukasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 15(2), 112-125.

Susilawati, S., & Hartono, A. (2019). The Effect of Social Norms on Taxpayer Compliance in Indonesia. *Journal of Behavioral Taxation*, 5(1), 32-45.

Susilawati. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Informasi*, 18(3), 210-225.

Tasmilah, I. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan Pt. Yamaha Music Mfg Indonesia). Skripsi Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

Techorner, P. (2019). Impact of Information Technology on Tax Compliance. *Journal of Taxation*, 25(4), 320-335.

Torgler, B. (2007). Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Edward Elgar Publishing.

Utami, A. W. P. (2021). The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Services on Taxpayer Compliance with Taxation Sanctions as Moderating Variables. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(1), 36–43.

Wahyuni, S., & Kadir, A. (2020). The Role of Public Awareness in Enhancing Tax Compliance. *Journal of Taxation Studies*, 7(3), 98-110.

Widodo, S., & Rahardjo, H. (2021). E-Filing and Its Role in Improving Taxpayer Compliance in the Digital Age. *Journal of Accounting and Finance Research*, 9(2), 122-135

Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>

Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.

Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7–18. <https://doi.org/10.52447/map.v7i1.6126>

Yulianti, E., & Hendrawan, R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris. *Jurnal Perpajakan*, 30(3), 210-230.

Yulianto, A., & Astuti, D. (2021). The Effectiveness of Tax Education in Increasing Tax Compliance in Indonesia. *International Journal of Economics and Business Studies*, 14(4), 202-215.

Zulaikha, Z., & Arifin, M. (2022). Analyzing the Impact of E-Filing on Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *Journal of Tax Administration*, 10(1), 33-50